AKUNTANSIADIBRATA

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Modul Pembelajaran

DEPARTEMEN KAJIAN KEILMUAN
HIMPUNAN MAHASISWA AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
PERIODE 2024-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
PENDAHULUAN **3**
1. Deskripsi Mata Kuliah 3
2. Capaian Pembelajaran (CP) 3
3. Bahan Kajian/Materi Pembelajaran 3
MATERI AKUNTANSI PEMERINTAHAN **4**
A. Akuntansi Dana di Pemerintah 4
B. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 9
C. Simulasi Akuntansi Akrual Di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 12
D. LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) 18
E. LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) 20
LATIHAN SOAL DAN PEMBAHASAN **22**

PENDAHULUAN

1. Deskripsi Mata Kuliah

Pada mata kuliah ini mempelajari tentang gambaran umum organisasi pemerintahan, keuangan publik APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), transaksi-transaksi dalam organisasi pemerintahan, laporan keuangan pemerintahan, dan laporan kinerja anggaran.

2. Capaian Pembelajaran (CP)

1. Mampu menginterpretasikan konsep-konsep akuntansi pemerintahan sesuai dengan regulasi yang berlaku secara benar.
2. Mampu meninterpretasikan mengindentifikasi konsep-konsep keuangan publik APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sesuai regulasi yang berlaku secara benar.
3. Mampu membuat transaksi-transaksi pada organisasi pemerintah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara benar.
4. Mampu membuat pelaporan keuangan publik dan kinerja anggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku secara benar.

3. Bahan Kajian/Materi Pembelajaran

1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Akuntansi Untuk Bendaharawan.
3. Akuntansi Dana Umum dan Dana Pendapatan Khusus.
4. Prinsip-Prinsip Akuntansi Dana.
5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPJ).

MATERI AKUNTANSI PEMERINTAHAN

A. Akuntansi Dana di Pemerintah

1. Pengertian Dana dan Pengelolaan Dana dalam Organisasi Non-Profit

Dalam konteks organisasi non-profit seperti pemerintahan, dana (*fund*) didefinisikan sebagai kesatuan fiskal dan akuntansi yang berdiri sendiri dan memiliki satu perangkat rekening yang saling berimbang (*self-balancing*). Rekening ini digunakan untuk mencatat semua kas, sumber daya lainnya, kewajiban, serta hak milik yang telah ditentukan untuk melaksanakan kegiatan atau pencapaian tujuan tertentu berdasarkan regulasi, batasan, atau pembatasan hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, organisasi pemerintahan hanya diperbolehkan menggunakan dana dalam batas yang telah dianggarkan atau dialokasikan melalui proses legislasi. Proses ini dikenal sebagai appropriasi, yakni otorisasi pengeluaran anggaran yang telah disetujui oleh lembaga legislatif dan harus mencakup:

a) Sumber dana yang digunakan.
b) Tujuan pengeluaran dana.
c) Jumlah maksimum yang boleh dikeluarkan.
d) Jangka waktu pelaksanaan.

2. Klasifikasi Dana dalam Akuntansi Pemerintah

Pemerintah membagi pengelompokan dana menjadi dua kategori utama:

a. *Expendable Fund* (Dana Dapat Dibelanjakan)

Expendable Fund (Dana Dapat Dibelanjakan) disebut juga sebagai *governmental fund*, yaitu dana yang diperuntukkan bagi kegiatan operasional pemerintahan sehari-hari. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan administrasi pemerintahan.

b. *Non-expendable Fund* (Dana Tidak Dapat Dibelanjakan)

Non-expendable Fund (Dana Tidak Dapat Dibelanjakan) disebut juga sebagai *proprietary fund*, yakni dana yang telah dipisahkan dan tidak digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemerintah. Dana ini biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan yang

bersifat bisnis atau komersial, seperti dana investasi atau dana yang memberikan manfaat berkelanjutan.

3. Jenis-Jenis *Governmental Fund* (Dana Pemerintah)

Dalam praktik akuntansi pemerintah (khususnya seperti yang diterapkan di Amerika Serikat dan diadaptasi sebagian di Indonesia), dana-dana pemerintah diklasifikasikan lebih lanjut menjadi beberapa jenis, yaitu:

a) *General Fund* (Dana Umum).

Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan secara umum, seperti pelayanan administratif, pendidikan, kesehatan dan fungsi lainnya yang tidak termasuk dalam dana khusus.

b) *Capital Project Fund* (Dana Proyek Modal).

Dana yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan jangka panjang seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan, dan aset tetap lainnya.

c) *Debt Service Fund* (Dana Pelunasan Utang).

Dana ini dialokasikan secara khusus untuk membayar bunga dan pokok utang pemerintah yang telah jatuh tempo.

4. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah

Prosedur akuntansi dalam sektor publik mengacu pada peraturan yang ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah. Contoh regulasi yang menjadi dasar adalah:

a) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
b) Surat Edaran Mendagri SE.900/316/BAKD.

Proses akuntansi pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) meliputi:

1. Pencatatan transaksi keuangan berdasarkan bukti-bukti yang sah.
2. Pengikhtisaran dalam bentuk buku besar dan laporan neraca saldo.
3. Pelaporan keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

5. Peran Pihak Terkait dalam Konstruksi Keuangan Daerah

Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, berbagai pihak memiliki peran dan tanggung jawab spesifik untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik dilakukan secara akuntabel, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dua entitas utama

yang sangat berperan dalam pelaksanaan akuntansi dana di lingkungan pemerintah daerah, khususnya pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), adalah:

a) PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah)

PPK-SKPD merupakan pejabat struktural yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan di tingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Tugasnya mencakup proses akuntansi mulai dari pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan. Secara lebih rinci, peran dan tanggung jawab PPK-SKPD meliputi:

1. Mencatat transaksi pendapatan, belanja, aset, dan selain kas.
2. Memposting ke dalam buku besar.
3. Menyusun laporan keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

b) Bendahara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Tugasnya yaitu menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi keuangan dan menyampaikan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kepada PPK-SKPD untuk dilakukan pencatatan lebih lanjut.

6. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran mengacu pada prinsip pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran sesuai peraturan. Regulasi yang menjadi acuan adalah PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dokumen penting dalam akuntansi anggaran yaitu:

a) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).
b) Surat Penyediaan Dana (SPD).
c) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Contoh jurnal anggaran yaitu:

a) Estimasi Pendapatan

Debet: Estimasi Pendapatan xxx

Kredit: Surplus/Defisit Anggaran xxx

b) Apropriasi Belanja

Debet: Defisit/Surplus Anggaran xxx

Kredit: Apropriasi Belanja xxx

7. Akuntansi Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu elemen terpenting dalam siklus akuntansi keuangan daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, pendapatan daerah didefinisikan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang timbul dari penerimaan kas, piutang atau bentuk lainnya.

Pendapatan ini bersumber dari berbagai jenis penerimaan, termasuk:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD): pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain.
b) Dana transfer dari pemerintah pusat: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil.
c) Lain-lain pendapatan yang sah, termasuk hibah atau bantuan dari pihak ketiga.

Tahapan Prosedur Akuntansi Pendapatan di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Prosedur akuntansi pendapatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) umumnya dilakukan dalam beberapa langkah, sebagai berikut:

1. Penerimaan SPJ dari Bendahara Penerimaan.

 Bendahara penerimaan menerima dana dari pihak-pihak terkait, misalnya dari masyarakat atau badan usaha. Setiap penerimaan harus dibuatkan dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban), disertai dengan lampiran bukti penerimaan seperti kuitansi, bukti setoran bank atau bukti pembayaran lainnya. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan dokumen lampirannya kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD sebagai dasar pencatatan.
2. Pencatatan dalam Jurnal Khusus Pendapatan.
3. Penyetoran Pendapatan ke Kas Daerah.

 Setelah penerimaan dicatat, bendahara penerimaan menyetorkan uang tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyetoran ini dilakukan secara berkala atau sesuai kebijakan daerah.
4. Posting ke Buku Besar.

 Secara berkala (misalnya harian atau mingguan), jurnal-jurnal pendapatan yang telah dicatat akan diposting ke dalam Buku Besar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai kode rekening. Buku Besar ini digunakan untuk merekap seluruh transaksi dalam satu akun dan melihat perkembangan saldo dari waktu ke waktu.

5. Penyusunan Neraca Saldo.

Pada akhir periode akuntansi (biasanya akhir bulan atau akhir triwulan), seluruh saldo yang tercatat dalam Buku Besar akan dipindahkan ke dalam format Neraca Saldo.

8. Akuntansi Belanja

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersih. Belanja dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan metode pembayarannya:

a) Belanja UP (Uang Persediaan), GU (Ganti Uang) dan TU (Tambah Uang)

Dicatat sebagai berikut:

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

RK-PKPD xxx

Belanja xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

b) Belanja LS (Langsung)

Untuk pembayaran langsung ke pihak ketiga.

Jika ada potongan pajak:

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

Hutang Pajak xxx

Untuk pembelian aset:

Belanja Modal xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

Aset xxx

Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx

9. Akuntansi Aset

Prosedur akuntansi aset pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mencakup:

a) Perolehan aset.

b) Pemeliharaan dan rehabilitasi.

c) Penyusutan.

d) Perubahan klasifikasi.

10. Akuntansi Selain Kas

Transaksi selain kas meliputi:

a) Koreksi kesalahan pencatatan.
b) Pengakuan aset, utang dan ekuitas.
c) Jurnal depresiasi.
d) Transaksi bersifat akrual dan pembayaran di muka (*prepayment*).

B. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

1. Dasar Hukum SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) Berbasis Akrual

a) PP Nomor 64/2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
b) PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
c) PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
d) Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
e) Permendagri 59/2007 tentang Perubahan Pertama Permendagri 13/2006.
f) Permendagri 21/2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri 13/2006.
g) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2014.

2. Akuntansi dan Pemerintahan Daerah

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya sedangkan pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah.

Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang mencatat, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan transaksi berdasarkan anggaran pendapatan ataupun belanja. Sedangkan akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan.

3. Akuntansi Kas Menuju Akrual

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan

untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan.

SAP dan SAP Berbasis Akrual:

a) Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
b) SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Kas dan Akrual Basis:

a) Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
b) Basis Kas menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
c) Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

SAPD DAN APBD:

a) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

4. Pertimbangan Pemilihan Dasar Akrual

1. Dasar akrual mengakui transaksi dan kejadian pada saat transaksi dan kejadian tersebut terjadi.

2. Elemen yang diakui aktiva, kewajiban, *net worth*, pendapatan, dan biaya.
3. Pengukuran berfokus pada sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya tersebut.
4. Memberikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan oleh suatu entitas, biaya dan informasi lain serta informasi berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas.

5. Kelebihan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

1. Lebih transparan.
2. Lebih akuntabel.
3. Memiliki nilai pengendalian intern yang tinggi.
4. Lebih rinci atau detail.
5. Memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah dan diperoleh.
6. Menunjukkan gambaran pendapatan.
7. Dapat dijadikan alat ukur modal.

6. Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

1. Meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan pemerintah.
2. Meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian.
3. Mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan.
4. Mengusahakan harmonisasi antar yuridis dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama.

7. Keterkaitan Dengan Penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

a) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
b) Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
c) Transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
d) Partisipatif, dengan melibatkan Masyarakat.
e) Memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
f) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

8. Penyusunan Anggaran

Siklus pengelolaan keuangan daerah:

a) Perencanaan fundamental.

b) Perencanaan operasional.
c) Penganggaran.
d) Pelaksanaan dan pengendalian.
e) Pelaporan dan umpan balik.

Ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Baik APBN maupun APBD merupakan inti dari akuntansi keuangan pemerintahan. Oleh karena itu, kedudukan APBN dan APBD dalam penatausahaan keuangan dan akuntansi pemerintahan sangatlah penting.

C. Simulasi Akuntansi Akrual Di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

1. Proses Akuntansi Pokok

Persamaan Akuntansi:

ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS

ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS + PENDAPATAN – BEBAN

ASET + BEBAN = KEWAJIBAN + EKUITAS + PENDAPATAN LO (Laporan Operasional)

Akun – akun dalam Akuntansi:

a) Aset adalah sumber-sumber ekonomis yang dikuasai oleh pemerintah dan diharapkan memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang.
b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah di masa yang akan datang.
c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
d) Pendapatan LO (Laporan Operasional) adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
e) Pendapatan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadihak pemerintah,dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

f) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
g) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Laporan Keuangan dalam Akuntansi Pemerintahan:

a) Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA.
b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL 3.
c) Neraca.
d) Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO.
e) Laporan Arus Kas.
f) Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE.
g) Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK.

2. Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

 Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan SAL

 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

 Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu, yang mencakup aset, kewajiban, ekuitas dana.

4. Laporan Operasional

 Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara

langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan LO, beban transfer dan pos-pos luar biasa.

5. Laporan Arus Kas

 Menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, transaksi non-anggaran. Laporan arus kas menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

 Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

 Meliputi :

a) Penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas.
b) Informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
c) Pengungkapan – pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

3. Jenis – Jenis Transaksi Pemerintahan Daerah

a) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah.
2. Dana Perimbangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Transaksi pendapatan daerah diklasifikasi lebih lanjut menjadi transaksi pendapatan LO dan pendapatan LRA. Transaksi pendapatan LO berbasis akrual dan dilaporkan pada

Laporan Operasional. Transaksi pendapatan LRA berbasis kas dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

b) Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Daerah meliputi:

1. Belanja Langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program.
2. Belanja tidak langsung, yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program.

c) Beban Daerah

Beban Daerah adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Beban Daerah meliputi beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban penyusutan, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban transfer dan beban lain-lain. Transaksi beban daerah dilaporkan dalam Laporan Operasional.

d) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan sisa lebih anggaran tahun berkenaan.

e) Aset Daerah

Aset meliputi sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset terbagi ke dalam dua kelompok, yakni aset lancar (*current asset*) dan aset tidak lancar (*non current asset*).

f) Kewajiban Daerah

Kewajiban meliputi utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

g) Ekuitas Daerah

Ekuitas didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

4. Akuntansi Pendapatan dan Penerimaan Kas

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dari ketiga definisi tersebut jelas terlihat bahwa pendapatan merupakan hak pemerintah yang menambah nilai ekuitas dana pemerintah.

Perbedaan akun pendapatan LRA dan pendapatan LO adalah terletak pada saat pengakuannya. Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum Negara/daerah dengan menggunakan basis kas. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi dengan menggunakan basis akrual. Pendapatan LRA dicatat dengan mekanisme pembukuan kas BKU, pendapatan LO dicatat dalam jurnal pada sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Transaksi pendapatan LO di Satker dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan Satker (PPK-Satker) berdasarkan dokumen sumber Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP). Transaksi ini dicatat harian dalam jurnal umum pada saat SKPD diterbitkan atau STBP diterbitkan. Transaksi pendapatan LRA di Satker dicatat oleh bendahara penerimaan pada saat kas diterima dengan menggunakan dokumen sumber STBP. Transaksi ini dicatat harian dalam Buku Kas Umum.

5. Akuntansi Belanja dan Beban

Definisi belanja menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran

Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kedua definisi tersebut di atas menjelaskan bahwa transaksi belanja akan menurunkan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah.

Pencatatan Belanja di satuan kerja menggunakan mekanisme pembukuan kas Buku Kas Umum (BKU) di bendahara pengeluaran, baik untuk belanja dengan prosedur LS, UP/GU/TU, belanja modal maupun pengembalian sisa uang persediaan (UP). Di PPKD pencatatan belanja menggunakan mekanisme pembukuan kas BKU di bendahara umum daerah. Belanja ini kemudian dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran satuan kerja dan PPKD. Dalam pencatatan Belanja ini tidak menggunakan mekanisme hubungan pusat – cabang (HO – BO). Pencatatan transaksi belanja dilakukan dengan sistem *single entry*. Dimana dengan sistem *single entry*, tidak dilakukan penjurnalan atas kegiatan belanja, namun hanya mencatat pengeluaran kas untuk belanja, dalam pembukuan bendahara pengeluaran.

Definisi beban menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Klasifikasi beban menurut PP 71 tahun 2010 adalah didasarkan pada klasifikasi ekonomi. Klasifikasi beban selengkapnya adalah:

a) Beban Pegawai.
b) Beban Persediaan.
c) Beban Jasa.
d) Beban Pemeliharaan.
e) Beban Perjalanan Dinas.
f) Beban Penyusutan.
g) Beban Bunga.
h) Beban Hibah.
i) Beban Bantuan Sosial.
j) Beban Subsidi.
k) Beban Lain-lainnya.

Pencatatan beban di satuan kerja menggunakan system akuntansi keuangan daerah di PPK satuan kerja dan PPK PPKD. Di PPKD pencatatan beban hanya untuk beban – beban yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu PPK PPKD juga harus melakukan penggabungan seluruh beban yang terjadi dalam Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Beban ini kemudian dilaporkan dalam Laporan Operasional satuan kerja dan PPKD. Dalam pencatatan beban menggunakan mekanisme hubungan pusat – cabang (HO – BO).

D. LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.

KDH (Koefisien Dasar Hijau) dan DPRD sama-sama dipilih rakyat dan mendapat mandat mensejahterakan masyarakat. Untuk mewujudkan mandat disusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan untuk mengoprasionalkannya setiap tahun, ditetapkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). KDH selaku eksekutif melaksanakan APBD dan DPRD melaksanakan fungsi pengawasan. KDH wajib menyampaikan laporan kepada DPRD mengenai tugas otonom dan tugas pembantuan. Laporan tsb dinamakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD (LKPJ).

Ruang lingkup Penyelengaaraan LKPJ :

a) Urusan Desentralisasi.
b) Tugas Pembantuan.
c) Tugas Umum Pemerintahan.

LKPJ terdiri :

a) LKPJ Akhir Tahun Anggaran.
b) LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Muatan LKPJ:

a) Arah Kebijakan Umum Pemda

 Memuat visi, misi, strategi, kebijakan, dan prioritas daerah.

b) Keuangan Daerah secara Makro

Pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi dan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi.

c) Urusan Desentralisasi

Terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

d) Tugas Pembantuan

Terdiri dari tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah tugas pembantuan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan kepada desa. Penyelenggaraan tugas pembantuan meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.

e) Tugas Umum Pemerintahan

Meliputi:

1. Kerjasama antar daerah.
2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga.
3. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah.
4. Pembinaan batas wilayah.
5. Pencegahan dan penanggulangan bencana.
6. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah.
7. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
8. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

Tata Cara Penyampaian LKPJ:

1. Disampaikan KDH dalam Rapat Paripurna DPRD.
2. Dibahas DPRD secara internal sesuai Tatib DPRD.
3. Keputusan DPRD disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, jika DPRD tidak memberi tanggapan maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
4. Keputusan DPRD disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

E. LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)

LKPD terdiri dari beberapa laporan utama yang mencerminkan posisi keuangan, kinerja anggaran, dan aktivitas kas pemerintah daerah. Sesuai dengan ketentuan pasal 232 ayat (6) Permendagri 13 Tahun 2006, laporan keuangan pemerintah daerah mencakup:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menunjukkan pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah dalam satu periode anggaran.
b) Neraca, yang menyajikan posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana daerah pada akhir periode.
c) Laporan Arus Kas, yang memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam periode pelaporan.
d) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang menjelaskan dasar penyusunan, kebijakan akuntansi, serta rincian dan informasi tambahan lainnya.

Penyusunan LKPD dimulai dengan pelaporan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi. Selanjutnya, laporan-laporan dari SKPD dikonsolidasikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku entitas pelaporan. Proses konsolidasi ini harus diselesaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran. Selama proses ini, dilakukan pula kegiatan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar yang berlaku. Reviu ini paling lambat dilakukan dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Setelah laporan keuangan disusun dan direviu, laporan tersebut diajukan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian informasi keuangan dalam LKPD. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kepala daerah kemudian menyusun rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama. Proses ini harus selesai paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebelum ditetapkan, ranperda tersebut juga harus dievaluasi. Jika ranperda berasal dari pemerintah provinsi, maka evaluasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Jika dari kabupaten/kota, maka evaluasi dilakukan oleh gubernur.

Isi Pokok Laporan Keuangan:

a) Laporan Realisasi Anggaran

 Laporan ini menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran daerah. Unsur-unsur di dalamnya mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

b) Neraca

 Neraca menggambarkan posisi keuangan daerah pada akhir periode. Komponen utamanya adalah aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana (modal daerah).

c) Laporan Arus Kas

 Laporan ini menyajikan aktivitas kas yang terbagi ke dalam empat kategori: arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset nonkeuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non-anggaran.

d) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

 CaLK memberikan informasi tambahan yang memperjelas angka-angka dalam laporan keuangan utama. Di dalamnya disajikan kebijakan akuntansi, metode penyusunan, serta informasi penting lainnya yang tidak dapat ditampilkan langsung di laporan utama.

LATIHAN SOAL DAN PEMBAHASAN

1. Dana yang digunakan untuk belanja operasional/pengurusan keperluan pemerintah sehari-hari merupakan pengertian dari…

 Jawaban: *Expendable fund*.

 Penjelasan:

 Dalam konteks akuntansi pemerintahan, *expendable fund* adalah jenis dana yang memang secara khusus disediakan dan dapat digunakan (dibelanjakan) oleh pemerintah untuk membiayai berbagai aktivitas operasional sehari-hari. Dana ini digunakan untuk kebutuhan yang bersifat rutin dan berkaitan langsung dengan pelayanan publik maupun kegiatan administratif pemerintahan, seperti pembayaran gaji pegawai, pengadaan alat tulis kantor, biaya listrik, air, transportasi dinas dan keperluan harian lainnya.

 Disebut *expendable* karena sifat dananya boleh dihabiskan atau digunakan habis untuk mendukung jalannya fungsi-fungsi pemerintahan. Ini berbeda dengan *non-expendable fund* yang tidak boleh dibelanjakan karena biasanya bersumber dari dana hibah atau investasi yang harus dipertahankan pokoknya.

2. Landasan hukum mengenai sistem dan prosedur akuntansi pemerintah adalah….

 Jawaban: Permendagri No. 13 tahun 2006.

 Penjelasan:

 Peraturan ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur secara komprehensif mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah, termasuk di dalamnya sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah. Permendagri ini dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dijelaskan tata cara penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, akuntansi, hingga pelaporan keuangan.

3. Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antar aset dan kewajiban pemerintah merupakan pengertian dari akun….

 Jawaban: Ekuitas.

Penjelasan:

Dalam akuntansi pemerintahan, ekuitas merujuk pada kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara total aset dengan total kewajiban. Ekuitas mencerminkan hak atau klaim bersih pemerintah atas sumber daya yang dimilikinya setelah seluruh kewajibannya dipenuhi. Dalam laporan keuangan, terutama neraca pemerintah, ekuitas menunjukkan seberapa besar nilai kekayaan yang benar-benar dimiliki pemerintah tanpa adanya beban utang.

4. Laporan yang menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan merupakan pengertian dari….

 Jawaban: Laporan realisasi anggaran.

 Penjelasan:

 Jawaban "Laporan Realisasi Anggaran" benar karena laporan ini merupakan laporan keuangan utama dalam akuntansi pemerintahan yang menyajikan informasi mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi oleh pemerintah dalam satu periode anggaran tertentu. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan (anggaran awal atau anggaran yang telah disesuaikan) dengan realisasi aktual penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama periode pelaporan. Dengan kata lain, laporan ini menunjukkan sejauh mana rencana anggaran dapat diwujudkan dalam praktik pelaksanaan anggaran.

5. Semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah merupakan pengertian dari akun….

 Jawaban: Pendapatan LRA.

 Penjelasan:

 Jawaban "Pendapatan LRA" benar karena pengertian tersebut sesuai dengan definisi dari akun Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

 Pendapatan LRA adalah semua penerimaan yang masuk ke Rekening Kas Umum Negara atau Daerah yang menambah saldo anggaran lebih (artinya meningkatkan kemampuan fiskal

pemerintah), merupakan hak pemerintah dan tidak menimbulkan kewajiban pemerintah untuk mengembalikannya kepada pihak mana pun.

6. Pencatatan transaksi dilakukan pada sisi debit dan sisi kredit, merupakan pencatatan….
 Jawaban: *Double entry*.
 Penjelasan:
 Jawaban "*Double entry*" benar karena sistem ini merupakan prinsip dasar dalam akuntansi yang menyatakan bahwa setiap transaksi keuangan harus dicatat pada dua sisi yang berlawanan secara seimbang, yaitu sisi debit dan kredit.

7. Akuntansi yang mencatat, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan transaksi berdasarkan anggaran pendapatan ataupun belanja, merupakan pengertian dari….
 Jawaban: Akuntansi anggaran.
 Penjelasan:
 Jawaban "Akuntansi anggaran" benar karena istilah ini merujuk pada proses akuntansi yang secara khusus digunakan untuk mencatat, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan transaksi keuangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan anggaran, baik itu anggaran pendapatan maupun belanja.
 Akuntansi anggaran bukan hanya sekadar pencatatan transaksi kas seperti dalam akuntansi komersial, tetapi lebih menekankan pada pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan rencana keuangan pemerintah yang telah disetujui melalui proses legislasi. Dengan kata lain, akuntansi anggaran mencerminkan bagaimana pemerintah merealisasikan pendapatan dan pengeluaran berdasarkan rencana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam APBN atau APBD.

8. Basis pencatatan di akuntansi pemerintah yang berlaku sejak tahun 2015 adalah….
 Jawaban: Basis akrual.
 Penjelasan:
 Jawaban "Basis akrual" benar karena sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia resmi mengadopsi basis akrual sebagai sistem pencatatan dalam akuntansi pemerintah, sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Basis akrual adalah metode pencatatan yang mengakui pendapatan,

belanja, aset, utang dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi, bukan hanya saat kas diterima atau dibayarkan. Artinya, transaksi diakui berdasarkan hak dan kewajiban ekonomis, tidak bergantung pada arus kas.

9. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, diatur dalam…

 Jawaban: Pasal 31 ayat (1) pada UU 17/03.

 Penjelasan:

 Jawaban "Pasal 31 ayat (1) pada UU 17 Tahun 2003" benar karena ketentuan ini secara jelas mengatur tentang kewajiban kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota) untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa laporan tersebut harus sudah disampaikan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan laporan keuangan yang disampaikan wajib terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

10. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah, diatur dalam….

 Jawaban: Pasal 17 ayat (2) pada UU 15/04.

 Penjelasan:

 Pasal 17 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengatur secara spesifik tentang batas waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa BPK harus menyampaikan hasil pemeriksaannya paling lambat 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

11. Laporan yang berisi penerimaan dan belanja daerah dalam suatu periode tertentu, merupakan laporan….

 Jawaban: Laporan realisasi anggaran.

 Penjelasan:

 Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan secara rinci penerimaan dan pengeluaran atau belanja daerah selama suatu periode tertentu sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan ini menunjukkan seberapa besar realisasi atau pencapaian dari anggaran yang direncanakan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Dengan adanya laporan ini, pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dapat menilai efektivitas pelaksanaan anggaran serta memastikan bahwa penggunaan dana daerah berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Jadi, laporan realisasi anggaran berfungsi sebagai alat evaluasi atas kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang ada selama periode pelaporan.

12. PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan, diatur dalam….

 Jawaban: Pasal 296 (1) PERMENDAGRI 3/2006.

 Penjelasan:

 Pasal 296 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 secara jelas mengatur bahwa Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah (PPKD) wajib menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggabungkan seluruh laporan keuangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Proses penggabungan ini harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

13. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama beberapa tahun….

 Jawaban: 1 (Satu).

 Penjelasan:

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah disusun dan disampaikan setiap tahun sekali kepada DPRD. LKPJ berisi informasi lengkap mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran berjalan. Laporan ini mencakup pencapaian program, penggunaan anggaran, pelaksanaan kebijakan, serta berbagai hasil kinerja pemerintahan daerah dalam periode satu tahun tersebut.

14. LKPJ akhir masa jabatan KDH kepada DPRD merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum disampaikan, yang bukan merupakan tata cara penyampaian LKPJ…

 Jawaban: Keputusan DPRD disampaikan paling lambat 10 hari setelah LKPJ diterima, jika DPRD tidak memberi tanggapan maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

 Penjelasan:

 Ketentuan mengenai penyampaian keputusan DPRD atas LKPJ kepala daerah diatur secara jelas dalam peraturan yang mengatur tata cara penyampaian dan tindak lanjut LKPJ. Setelah DPRD menerima LKPJ, DPRD memiliki waktu paling lambat 10 hari untuk menyampaikan keputusan atau tanggapan atas laporan tersebut. Jika dalam jangka waktu itu DPRD tidak memberikan tanggapan, maka secara hukum dianggap bahwa DPRD tidak memiliki rekomendasi atau masukan untuk penyempurnaan LKPJ tersebut.

15. LKPJ akhir masa jabatan KDH kepada DPRD merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum disampaikan….

 Jawaban: Pasal 24 PP 3/2007.

 Penjelasan:

 Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 secara khusus mengatur tentang penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah pada akhir masa jabatannya. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa LKPJ akhir masa jabatan bukan hanya berupa laporan kinerja satu tahun terakhir, melainkan merupakan ringkasan dari seluruh laporan tahunan yang telah disampaikan selama masa jabatan kepala daerah tersebut, ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum sempat disampaikan.

Sumber:

Eric S. Berman, *Governmental Gaap Guide*: *For State and Local Government*, Wolters Kluwer, 2021.

David H, Rosenbloom & Robert S, Kravchuk. 2005. *Public Administration*: *Understanding Management and Law In The Public Sector*, Mc Graw Hill, International Edition, Singapore.2005.

David H, Rosenbloom, 2008. *Public Administration*: *Understanding Management*, *Politics and Lawa In The Public Sector*. McGraw-Hill Education (2008), Singapore. 2008.

Dody Hapsoro, Akuntansi Pemerintah, Penerbit Gunadarma. Jakarta.

Deddi Nordiawan, Iswahyudi SP, Maulidah R. 2015. Akuntansi Pemerintahan.Penerbit Salemba. Jakarta.

Indra Bastian. 2015. "Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar", Penerbit Erlangga Jakarta.

Deddi Nordiaman, 2006. "Akuntansi Sektor Publik" Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Sekian Modul Akuntansi Pemerintahan yang dapat kami sampaikan.

Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian Modul.

Semoga kita selalu diberi kelancaran dalam menjalankan ujian.

Terima kasih.